

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PC IPNU  
KABUPATEN WAY KANAN  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
NOMOR : 017/PC/B/VIII/7354/XI/22  
NOMOR : 72/PM.03.02/K.LA-11/11/2022**

Pada hari Sabtu tanggal lima bulan november tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kabupaten Way Kanan, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **TRISNO FEBRIANTO** : Ketua PC IPNU Kabupaten Way Kanan, dalam ini bertindak untuk dan atas nama PC IPNU Kabupaten Way Kanan, berkedudukan di kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **YESI KARNAINSYAH** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Way Kanan, berkedudukan di Jalan Sutan Gatot Nawawi No 165 Km 2 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mendatangi Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi kepemudaan/ kemahasiswaan/ masyarakat dan keagamaan untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan kepemudaan/ kemahasiswaan/ masyarakat dan keagamaan.
- c. Tercapai Sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui organisasi kepemudaan/ kemahasiswaan/ masyarakat dan keagamaan.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersih serta bermartabat melalui Sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan umum melalui organisasi kepemudaan/ kemahasiswaan/ masyarakat dan keagamaan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Mendorong organisasi kemahasiswaan untuk menjadi pemantau Pemilu dan Pemilihan.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- d. Kerjasama peningkatan sumberdaya manusia dibidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui peran organisasi kepemudaan/ kemahasiswaan/ masyarakat dan keagamaan.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.



2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 5**

##### **PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN**

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggungjawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

#### **Pasal 6**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk untuk Bersama **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7**

##### **PERUBAHAN (ADDENDUM)**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Kerjasama ini.
3. Perubahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan

#### **Pasal 8**

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

PC IPNU  
KABUPATEN WAY KANAN  
KETUA,



*Trisno Febrianto*  
**TRISNO FEBRIANTO**

**PIHAK KEDUA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
KETUA,



*Yesi KarnainSyah*  
**YESI KARNAINSYAH, S.Sos**